



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Hasil Musrenbangdes, yang anggarannya tidak dapat dipenuhi dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau bantuan keuangan lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal dan Hasil Musrenbangdes.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
 - c. nama dan bentuk kegiatan, berisi nama kegiatan dan uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya yang berdasarkan standar satuan harga, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi.
- (5) Apabila terjadi penambahan atau perubahan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus dilaksanakan dengan musyawarah desa.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
 - (2) Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.
 - (3) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di desa.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan, terdiri dari:
 - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran;
 - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 - 5) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. surat pernyataan dari pelaksana kegiatan yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.


- d. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik (untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% darl 100%), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.
- e. berita acara serah terima hasil kegiatan dari pelaksana kegiatan kepada kepala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 14-6-2019




KUSDINAR-UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 14-6-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR26.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002